

IKHTISAR

Somantri. *Ragam Kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Perspektif Siyasa Dusturiyah).*

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Republik Indonesia, secara eksplisit mencantumkan asas kedaulatan rakyat, namun jika ditelusuri dalam Pembukaan dan Pasal-pasalnya baik sebelum maupun sesudah amandemen, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya mengandung ajaran kedaulatan rakyat saja, tetapi juga mengandung ajaran kedaulatan Tuhan dan ajaran kedaulatan hukum. Di samping itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat prinsip-prinsip kenegaraan yang menjadi landasan bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui rumusan kedaulatan rakyat, kedaulatan Tuhan dan kedaulatan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen dan mengetahui penerapan prinsip-prinsip umum kenegaraan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa kedaulatan merupakan ciri utama dari negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang mengatur tentang sistem kenegaraan Indonesia yang salah satunya adalah mengenai kedaulatan dalam negara Indonesia. Untuk mengetahui kedaulatan seperti apa yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan menggunakan jangkauan kedaulatan, yang mencakup subyek kedaulatan dalam negara dan penerapannya dalam sistem kenegaraan Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) Konstitusi Negara Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*. Analisis dilakukan dengan menjelaskan ragam kedaulatan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan menghubungkan sistem kenegaraan Indonesia dengan prinsip-prinsip kenegaraan dalam Islam.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui dari rumusan kedaulatan berada di tangan rakyat, sistem permusyawaratan perwakilan dan pemilu. Sedangkan kedaulatan Tuhan dapat diketahui dari rumusan Kemahakuasaan dan Kemahaesaan Tuhan, dan kebebasan beragama. Kemudian kedaulatan hukum dapat dipahami dari pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum, supremasi hukum dan peradilan bebas. Di samping itu, penerapan prinsip kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan dan kebebasan, peradilan bebas dan ketaatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara substansial mencerminkan prinsip-prinsip kenegaraan dalam Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rumusan-rumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan adanya kedaulatan rakyat, kedaulatan Tuhan dan kedaulatan hukum sekaligus. Rumusan ragam kedaulatan tersebut sesuai dengan dasar kenegaraan Islam. Demikian juga prinsip-prinsip kenegaraan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 relevan dengan prinsip-prinsip umum kenegaraan dalam Islam.